



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Muara Kalangan 21 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sugiarto, S.H.,M.H 2. Dede Frastien, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Law Frim “Sugiarto, S.H.,M.H & Associates” Advocate And Counselor At Law, yang berkantor di Jalan Kinabalu Nomor. 43 RT.09 RW.03 Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, Nomor 28/SK/2020/PA Kph tanggal 22 Desember 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Padang Tepong 3 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Riri Tri Mayasari, S.H.,M.H. 2. Rahmat Hidayat, S.H 3. Charlie Safitri, S.H 4. Khikmawati, S.H., Advokat dari Kantor “Riri Trimayasari,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



S.H.,M.H dan Rekan”, yang berkantor di Jalan Bali Komplek UMB Nomor. 269 RT.06 RW.02 Komplek Posbakum ‘Aisyiyah Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, Nomor 2/SK/2021/PA Kph tanggal 18 Januari 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 256/Pdt.G/2020/PA Kph tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah berukuran 10 x 27,80 meter (M^2) di Rt 016 Rw 003, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan bangunan rumah di atasnya, berukuran 8,20 x 7,80 meter (M^2) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Aa;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak/gang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pr;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Df;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



- b. Motor Honda Supra 125 dengan spesifikasi motor merk Honda Supra 125, dengan Nomor polisi BD 4079 GA, warna hitam dan motor Standar dengan spesifikasi motor merk Honda tipe NF.100 D, dengan Nomor Polisi B 5099 BH, warna hitam abu-abu;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama angka 2 poin a dan poin b secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 2;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 poin a dan poin b;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Sejumlah uang yang dipinjam kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan adik kandung Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - b. Hasil kebun kopi yang belum diserahkan kepada orang tua Penggugat sejumlah 14.000.000 (empat belas juta rupiah) selama dua tahun;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama tersebut pada diktum angka 2 poin a dan poin b;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 256/Pdt.G/2020/PA Kph tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 7 Januari 2021.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 4 Januari 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2021 dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima pada tanggal 18 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Januari 2021. Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding dan kontra memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), tertanggal 26 Januari 2021 Nomor 256/Pdt.G/2020/PA Kph kepada Pembanding, dan pada tanggal yang sama juga telah diberitahukan kepada Terbanding, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan tanggal 3 Februari 2021

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Nomor 256/Pdt.G/2020/PA Kph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA Bn dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kepahiang dengan tembusan pemberitahuan kepada kedua belah pihak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 256/Pdt.G/2020/PA Kph tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1422 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan juga permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan benar sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding dalam perkara a quo secara formil dinyatakan dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kepahiang dalam perkara a quo, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pertama sampai dengan Berita Acara Sidang terakhir, dipandang telah cukup dan dapat dijadikan bahan dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Kepahiang yang dimohonkan banding, serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kepahiang atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hutang bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensi yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawaban rekonvensi, maka sepanjang yang diakui tersebut menjadi terbukti, karena pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. Adapun hutang bersama yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dibebani bukti.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensinya adalah bukti 2 (dua) orang saksi, menurut Majelis Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa susunan dan redaksi amar putusan baik dalam konvensi maupun rekonvensi dipandang perlu untuk disempurnakan, karena amar putusan tidak sistematis karena ada 2 (dua) objek digabung dalam satu

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



angka, yang seharusnya dipisah dan terdapat pula pemborosan kalimat amar putusan yaitu angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) amar putusan dalam konvensi yang seharusnya digabung dalam satu kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 256/Pdt.G/2020/PA Kph tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan, sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemandang.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemandang.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 256/Pdt.G/2020/PA Kph tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah ukuran 10 x 27,80 meter dan bangunan rumah di atasnya berukuran 8,20 x 7,80 meter bertempat di RT. 016 RW. 003, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Aa;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak/gang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pr,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Df;
- b. Motor Honda Supra 125 Nomor Polisi BD 4079 GA, warna hitam.
- c. Motor Honda Standar NF.100 D, dengan Nomor Polisi B 5099 BH, warna hitam abu-abu;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) huruf a, b dan c amar putusan ini.
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana pada angka 2 (dua) huruf a, b dan c putusan ini secara natura. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan dengan cara lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dipinjam dari orang tua Penggugat Rekonvensi.
 - b. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipinjam dari adik kandung Penggugat Rekonvensi.
 - c. Uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) hasil kebun kopi selama 2 (dua) tahun yang belum diserahkan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berkewajiban membayar 1/2 (seperdua) bagian dari hutang bersama sebagaimana angka 2 (dua) huruf a, b dan c amar putusan ini.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sebagaimana angka 2 (dua) huruf a, b dan c dengan kewajiban sebagaimana angka 3 (tiga) amar putusan ini.
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, dengan **Dr. H. M. Sutomo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Taufik, S.H.,M.H** dan **Drs H. Imbalo, S.H., M.H**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 17 Februari 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA Bn., dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Dra. Leni Puspawati, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Taufik, S.H.,M.H.

Drs. H. Imbalo, S,H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Leni Puspawati, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 128.000,00
2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 12.000.00
- JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)